



PUTUSAN

Nomor 2231/Pdt.G/2020/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan TKI Hongkong, tempat tinggal di Kampung Sri Busono, Kecamatan Way Seputih, Kabupaten Lampung Tengah, dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada **Hendrico Tanjung, S.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor pada Kantor Hukum **Hencrico Tanjung S.H., & Rekan**, yang beralamat di Jalan Apel No. 059, Lingkungan II, RT.009 RW.001, Kelurahan Bandar Jaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan register Nomor 1097/SKH/XII/2020/PA.Gsg tanggal 4 Desember 2020, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Sri Busono, Kecamatan Way Seputih, Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 2231/Pdt.G./2020/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 4 Desember 2020 telah mengajukan gugatan perceraian secara elektronik, yang telah terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan Nomor 2231/Pdt.G/2020/PA.Gsg tanggal 4 desember 2020, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 November 2009 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut Hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan Tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah, sebagaimana tercatat dalam Model NB Nomor: XXX/2010 Tercatat dengan Akte Nikah Nomor : XXX/XII/2010, tertanggal 20 Juli 2020;
2. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawadah, Warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak dan dilaksanakan suka sama suka;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung Sri Busono selama 1 tahun, Kemudian Pindah rumah dengan tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung Sri Busono selama 9 tahun, sampai dengan berpisah;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah di karuniai 1 orang anak bernama ANAK, umur 8 tahun dan saat ini dalam asuhan Tergugat;
6. Bahwa kebahagiaan Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Juli tahun 2014, yang penyebabnya antara lain:

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 2231/Pdt.G./2020/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap perekonomian keluarganya apa yang di berikan dirasa tidak cukup dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
- Tergugat tidak jujur dan terbuka perihal pendapatan penghasilan pekerjaan Tergugat;
- Orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering sekali membentak serta berkata-kata kasar yang tidak pantas di ucapkan, bahkan tidak segan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;

7. Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat bahkan pernah pula menyatakan akan bercerai dari Penggugat;

8. Bahwa Puncak dari percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2015, Penyebabnya adalah Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap perekonomian keluarganya, apa yang di berikan oleh Tergugat di rasa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, dalam mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya Penggugat ikut membantu agar tercukupinya kebutuhan ekonomi keluarga dengan bekerja menjadi Buruh Tani, namun kerja keras Penggugat menjadi sia-sia saja di mana Tergugat mewarnai kehidupan rumah tangganya dengan kebohongan, Tergugat mulai tidak jujur akan penghasilan Tergugat dari bekerja, Tergugat menjadi lebih mengandalkan Penggugat dalam memnuhi kebutuhan rumah tangga yang merupakan tanggung jawab Tergugat, bahkan setiap kali adanya perselisihan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di dalam perselisihan tersebut selalu saja melibatkan orang tua Tergugat, di mana orang tua Tergugat lebih mengutamakan Tergugat dari pada Penggugat, orang tua Tergugat sering sekali mengatakan keburukan Penggugat dengan menunjukkan sikap ketidak sukaannya terhadap Penggugat, hal tersebutlah yang menjadi pemicu pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat memutuskan pergi meninggalkan Tergugat dengan pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kampung Sri Busono dan

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 2231/Pdt.G./2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdomisili di Negara Hongkong (TKI), serta Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di kampung Sri Busono, Kecamatan Way Seputih, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri serta telah pisah rumah selama 5 tahun 3 bulan dan tidak pernah saling memperdulikan lagi sampai dengan sekarang;

9. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;

10. Bahwa terhadap perilaku Tergugat tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas I B;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkarannya yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, serta telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas I B Gunung Sugih dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 2231/Pdt.G./2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan secara *in person*;

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan sebelum pemeriksaan pokok perkara, wajib diterapkan proses mediasi kemudian Penggugat dan Tergugat dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menyerahkan penunjukan Mediator kepada Majelis Hakim, kemudian Majelis Hakim menunjuk **Dr. Rio Satria, S.H.I., M.E.Sy.**, sebagai mediator, dan upaya damai yang dilakukan oleh Mediator berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 23 Desember 2020, tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, maka persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, dan dibacakan surat gugatan Penggugat, kemudian atas pertanyaan Majelis, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tanpa ada penambahan dan perubahan;

Bahwa, karena perkara ini didaftarkan secara elektronik, maka kemudian Ketua Majelis meminta persetujuan terlebih dahulu kepada Tergugat agar dapat bersidang secara elektronik (*e-litigasi*), namun atas pertanyaan Majelis tersebut Tergugat menyatakan tidak bersedia bersidang secara elektronik (*e-litigasi*), sehingga perkara *a quo* dilanjutkan dengan berperkara secara biasa (*non-elektronik*);

Bahwa, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat mengakui seluruh alasan gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas dibantah oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat mengakui posita poin 6 yaitu Tergugat mengakui ada perselisihan dan pertengkaran pada tahun 2014, namun hanya perselisihan ringan saja;

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 2231/Pdt.G./2020/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa penyebab sebagaimana posita poin 6 itu tidak benar, yang benar adalah Penggugat menuntut nafkah diluar kemampuan Tergugat, dimana Tergugat hanya mampu memberikan uang sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
4. Bahwa posita angka 7 tidak benar, justru Penggugat yang meminta cerai kepada Tergugat;
5. Bahwa posita angka 8 tidak benar, Penggugat tidak pernah ikut membantu bekerja dan belum pisah rumah, karena kepergian Penggugat menjadi TKI di Hongkong adalah atas seizin Tergugat dan ketika akan berangkat Penggugat pamit kepada Tergugat secara baik-baik saja. Namun selanjutnya antara Tergugat dengan Penggugat tidak ada komunikasi lagi sejak 4 (empat) tahun yang lalu, karena Penggugat telah mengganti nomor handphonenya;
6. Pernah dilakukan mediasi oleh keluarga Penggugat sebanyak 1 (satu) kali dan hanya dilakukan penasehatan saja;
7. Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan ingin tetap mempertahankan rumah tangga demi anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, atas jawaban tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa, selanjutnya Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa, untuk menguatkan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Surat

- 1.1. Fotokopi Daftar Pemeriksaan Nikah (model NB) Nomor XXX/2010 tercatat dengan Akte Nikah Nomor XXX/XII/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya dan telah dilegalisir oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Banyak tanggal 20 Juli 2020, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 2231/Pdt.G./2020/PA.Gsg



1.2. Fotokopi Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 18022523XXX, dengan nama kepala keluarga: Agus Parjito, dikeluarkan tanggal 09-07-2020 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;

1.3. Fotokopi Surat Kiriman / Paket dari Indonesia ke Hongkong yang berisi Surat Kuasa yang belum ditandatangani oleh Penggugat, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 dan diparaf;

1.4. Fotokopi Surat Kiriman / Paket dari Hongkong ke Indonesia yang berisi Surat Kuasa yang belum ditandatangani oleh Penggugat, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 dan diparaf;

Bahwa, terhadap alat bukti surat Penggugat, Tergugat mengakui alat bukti surat dari Penggugat;

2. Saksi-Saksi

2.1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kecamatan Way Seputih, Kabupaten Lampung Tengah, Saksi tersebut merupakan kakak ipar Penggugat, telah memberikan keterangan dibawah sumpah berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kampung Sri Busono;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi sejak awal tahun 2014 terlihat tidak



rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta Saksi pernah melihat langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat kurang memperhatikan nafkah Penggugat hingga atas izin Tergugat, Penggugat pergi ke Hongkong untuk bekerja dan uang yang dikirim oleh Penggugat dari Hongkong habis digunakan oleh Tergugat tanpa diketahui penggunaannya, selain itu Saksi juga mendengar bahwa Tergugat menjual sapi namun tidak mengetahui dipergunakan oleh Tergugat untuk keperluan apa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Penggugat pergi ke Hongkong pada tahun 2014 lalu;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2.2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kecamatan Way Seputih, Kabupaten Lampung Tengah, Saksi merupakan adik kandung Penggugat, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kampung Sri Busono;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi sejak akhir tahun 2013 terlihat tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Saksi mengetahui hal tersebut karena Penggugat sering curhat kepada Saksi;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat kurang memperhatikan nafkah Penggugat hingga untuk



membantu ekonomi rumah tangga Penggugat pergi ke Hongkong untuk bekerja pada tahun 2014 dan uang yang dikirim oleh Penggugat dari Hongkong habis digunakan oleh Tergugat tanpa diketahui penggunaannya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Penggugat pergi ke Hongkong pada tahun 2014 lalu;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Tergugat menyatakan tidak akan bertanya kepada Saksi, namun Tergugat keberatan atas keterangan Saksi I mengenai sapi yang dijual oleh Tergugat, karena sapi tersebut masih ada;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan alat buktinya dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa, untuk menguatkan jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang Saksi:

1. SAKSI I TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kampung Sri Busono, Kecamatan Way Seputih, Kabupaten Lampung Tengah, Saksi tersebut merupakan tetangga Tergugat, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kampung Sri Busono;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Sepengetahuan Saksi kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan Saksi tidak pernah mendengar maupun melihat keributan;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 5 (lima) tahun, disebabkan Penggugat bekerja di Hongkong dan kepergiannya atas izin Tergugat karena mau membantu perekonomian keluarga;
- Saksi tidak mengetahui mengenai pengiriman uang dari Penggugat kepada Tergugat



- Sepengetahuan Saksi, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebelum berangkat ke Hongkong baik-baik saja;

2. SAKSI II TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kampung Sri Busono, Kecamatan Way Seputih, Kabupaten Lampung Tengah, Saksi tersebut merupakan tetangga Tergugat, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kampung Sri Busono;

- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Sepengetahuan Saksi kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan Saksi tidak pernah mendengar maupun melihat keributan;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 5 (lima) tahun lalu, disebabkan Penggugat pergi menjadi TKW di Hongkong dan kepergiannya atas izin Tergugat untuk membantu perekonomian keluarga;
- Saksi tidak mengetahui mengenai pengiriman uang dari Penggugat kepada Tergugat
- Sepengetahuan Saksi, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebelum berangkat ke Hongkong baik-baik saja;

Bahwa, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada pendirian Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon diputuskan, demikian juga dengan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Tergugat masih sayang kepada Penggugat dan tidak mau bercerai dengan Penggugat demi anak Penggugat dan Tergugat;



Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut (*vide* Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019), Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat hadir sendiri (*in person*) ke hadapan sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dilakukan mediasi pada perkara ini dengan mediator **Dr. Rio Satria, S.H.I., M.E.Sy.**, namun berdasarkan laporan mediasi tanggal 23 Desember 2020 bahwa mediasi tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak pada setiap persidangan sampai dengan putusan akan dibacakan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik, namun pada persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat setelah dimintai persetujuannya untuk berperkara secara elektronik menyatakan tidak bersedia untuk berperkara secara elektronik, sehingga ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik tidak terpenuhi, dengan demikian perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara biasa (non-elektronik);

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perkawinan di Indonesia dan saat ini Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, maka *quod est* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan Penggugat adalah Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 9 November 2009, setelah menikah tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama di Kampung Sri Busono, telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, akan tetapi sejak tahun 2014 mulai terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap perekonomian

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 2231/Pdt.G./2020/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga, Tergugat tidak jujur dan terbuka perihal pendapatan penghasilan pekerjaan Tergugat, serta orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam permasalahan Tergugat, yang akibatnya sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat pisah pisah rumah, yang kemudian untuk membantu perekonomian keluarga Penggugat pergi menjadi TKI dengan seizin Tergugat, maka Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk membina rumah tangga dan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memuat unsur-unsur yang mesti ada di dalam suatu gugatan, melingkupi identitas para pihak, posita, dan petitum, dan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan dan pertengkaran, *quod est* Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab Tergugat secara lisan telah menanggapi alasan gugatan Penggugat yang pada pokoknya mengakui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan, akan tetapi Tergugat tidak mengakui secara keseluruhan mengenai penyebab terjadinya perselisihan tersebut, dengan demikian Pengakuan Tergugat dikategorikan dalam pengakuan berklausul;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil gugatan Penggugat tentang kondisi hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang dijadikan sebagai dasar oleh Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dimana alasan tersebut mengarah kepada alasan perceraian yang termuat dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 2231/Pdt.G./2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan asas atau prinsip mempersukar terjadinya perceraian yang terdapat di dalam Penjelasan Umum huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan bantahan Tergugat atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, maka *quod est* Pasal 283 R.Bg, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) yang berimbang kepada Penggugat dan Tergugat guna membuktikan dalil-dalil serta kepentingan hukum masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berkode P.1, P.2, P.3, dan P.4 serta dua orang saksi yang bernama **SAKSI I PENGGUGAT** dan **SAKSI II PENGGUGAT**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P.1 berupa Fotokopi Daftar Pemeriksaan Nikah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Banyak, bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani telah diperiksa oleh majelis ternyata memenuhi syarat formil alat bukti, maka bukti tersebut merupakan akta otentik;

Menimbang, bahwa isi alat bukti surat tersebut menerangkan mengenai Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 9 November 2009, maka meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5, 6, dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya bahwa perkawinan harus dicatatkan dan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya bukti P.1 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Bnyak dan tidak dibantah serta telah diakui oleh Tergugat tersebut, harus dinyatakan terbukti secara materil bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan sah sejak tanggal 9 November 2009 yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung;

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 2231/Pdt.G./2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P.2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun serta telah diperiksa oleh majelis ternyata memenuhi syarat formil alat bukti, maka bukti tersebut merupakan akta otentik;

Menimbang, bahwa isi alat bukti surat tersebut menerangkan mengenai Tergugat sebagai kepala keluarga, relevan dengan perkara, dan tidak bertentangan dengan hukum maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materiil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah satu keluarga dan telah mempunyai anak;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P.3 dan P.4 berupa Fotokopi Surat Kiriman/Paket dari Indonesia ke Hongkong dan dari Hongkong ke Indonesia, kedua alat bukti tersebut telah diperiksa oleh majelis ternyata tidak relevan dengan perkara sehingga tidak memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.3 dan bukti P.4 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa oleh majelis, adalah kakak ipar Penggugat, maka menurut majelis termasuk keluarga, akan tetapi karena dalam perkara perkawinan secara *lex specialis* bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 tersebut mengenai alasan gugatan Penggugat dimana saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama di Kampung Sri Busono, telah dikaruniai 1 orang anak, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun sejak tahun

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 2231/Pdt.G./2020/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal, akan tetapi sejak tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta Saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dikarenakan masalah ekonomi, yang akibatnya Pengugat pergi ke Hongkong untuk menjadi TKW atas seizin Tergugat, telah pernah didamaikan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi pertama yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi 2 yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa oleh majelis, ternyata adik kandung Penggugat, maka secara *lex specialis* bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 tersebut mengenai alasan gugatan Penggugat dimana saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama di Kampung Sri Busono, telah dikaruniai 1 orang anak, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun sejak tahun awal, akan tetapi sejak tahun 2014 terlihat tidak rukun, Penggugat sering bercerita kepada Saksi bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan masalah ekonomi, yang akibatnya Pengugat pergi ke Hongkong untuk menjadi TKW atas seizin Tergugat, telah pernah didamaikan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 2231/Pdt.G./2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa di samping telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri atas apa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri, saksi pertama yang diajukan oleh Penggugat juga telah memberikan keterangan berdasarkan cerita (*testimonium de auditu*) bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 308 K/SIp/1959, tanggal 11 November 195, *testimonium de auditu* tidak dapat dijadikan sebagai bukti langsung, namun keterangan tersebut dapat dijadikan oleh hakim sebagai dasar untuk membangun persangkaan guna membuktikan suatu fakta. Dengan demikian sejauh keterangan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat yang ia sampaikan berdasarkan cerita tidak dapat dijadikan sebagai bukti langsung, tetapi tidak terlarang untuk dijadikan sebagai dasar untuk membangun persangkaan hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi pertama dan kedua, saling bersesuaian dan relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan dalam perkara *a quo*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg. *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat patut dinyatakan bernilai sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama **SAKSI I TERGUGAT** dan **SAKSI II TERGUGAT**;

Menimbang, bahwa saksi 1 yang diajukan Tergugat di persidangan, setelah diperiksa oleh majelis, adalah tetangga Penggugat dan Tergugat, maka menurut majelis bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 2231/Pdt.G./2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 tersebut mengenai alasan bantahan Tergugat dimana saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama di Kampung Sri Busono, telah dikaruniai 1 orang anak, Saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, tidak ada masalah ekonomi, akan tetapi Saksi tahu Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2014, Penggugat pergi ke Hongkong sebagai TKI untuk membantu perekonomian rumah tangga atas izin Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 2 yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa oleh majelis, ternyata tetangga Penggugat, maka bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 tersebut mengenai alasan gugatan Penggugat dimana saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama di Kampung Sri Busono, telah dikaruniai 1 orang anak, Saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, tidak ada masalah ekonomi, akan tetapi Saksi tahu Penggugat dan Tergugat pisah rumah 5 (lima) tahun lalu, Penggugat pergi ke Hongkong sebagai TKI untuk membantu perekonomian rumah tangga atas izin Tergugat, dan sebelum pergi terlihat baik-baik saja;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa oleh majelis, ternyata saksi tersebut terdiri dari dua orang sebagaimana batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg keterangannya berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 RBg, keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, dimana kedua saksi menerangkan

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 2231/Pdt.G./2020/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama sama kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sama sama mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama di Kampung Sri Busono, telah dikaruniai 1 orang anak, Saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, tidak ada masalah ekonomi, akan tetapi Saksi tahu Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2014, Penggugat pergi ke Hongkong sebagai TKI untuk membantu perekonomian rumah tangga atas izin Tergugat, menurut pendapat majelis keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan relevan dengan dalil bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat diketahui saksi-Saksi Penggugat, dan meskipun Saksi-Saksi yang diajukan Tergugat ternyata menguatkan dalil bantahan Tergugat, namun telah diterangkan oleh Saksi-Saksi Tergugat bahwa kepergian Penggugat ke Hongkong adalah untuk membantu perekonomian rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta dikaitkan dengan pengakuan Tergugat bahwa sejak 4 (empat) tahun yang lalu Tergugat putus komunikasi sama sekali dengan Penggugat hingga sekarang, menurut pendapat Majelis keadaan tersebut dapat dijadikan dasar untuk membangun persangkaan bagi Majelis Hakim bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan dalam keadaan rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*) karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sesuai dengan abstrak hukum yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah dan salah satu pihak tidak berkeinginan lagi untuk hidup bersama merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 2231/Pdt.G./2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 9 November 2009, setelah menikah tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama di Kampung Sri Busono dan telah dikaruniai 1(satu) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi sejak tahun 2014 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi, yang akibatnya sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, dan sudah tidak saling berkomunikasi lagi;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, dari fakta hukum poin (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan permohonan cerai dengan Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum poin (2) keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, akan tetapi terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling berkomunikasi, dihubungkan dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu majelis berpendapat alasan permohonan Penggugat telah mempunyai dasar hukum, sehingga Penggugat mempunyai alasan mengajukan cerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian bukan sekedar ada alasan, akan tetapi harus mempunyai alasan yang cukup, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 2231/Pdt.G./2020/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan untuk mengabulkan perceraian harus ada cukup alasan dimana antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum poin (3) antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasihati untuk rukun kembali dengan Tergugat, dan Majelis Hakim setiap kali persidangan berusaha dengan sungguh-sungguh agar Penggugat berpikir dan merenungkan soal pernikahan itu termasuk ibadah yang bertujuan untuk menentramkan hati, memperoleh keturunan serta meneruskan generasinya, dan supaya Penggugat dan Tergugat mengingat kembali pesan Nabi Muhammad SAW bahwa perceraian itu sesuatu hal yang halal tetapi dibenci oleh Allah, serta majelis bersedia membantu Penggugat dan Tergugat memecahkan masalahnya, untuk itu tidak usah bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap dengan dalil permohonannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath Thalaq* yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini yang artinya menyatakan "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti terguncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami isteri merasakan penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariat Islam.", maka Majelis berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta hukum tersebut di atas merupakan faktor yang sangat prinsipil dan sangat berpengaruh pada keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, selain itu Penggugat dan Tergugat juga telah dilakukan upaya damai baik oleh mediator ataupun oleh Majelis Hakim akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan Tergugat juga di persidangan telah menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 2231/Pdt.G./2020/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menghargai keinginan kuat Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat, akan tetapi ternyata Penggugat tetap menghendaki untuk bercerai dengan Tergugat meskipun telah didamaikan melalui mediasi serta dinasehati dalam setiap persidangan, sehingga patut disimpulkan bahwa keinginan untuk tetap mempertahankan rumah tangga tersebut tidak didukung bersama kedua belah pihak yaitu suami dan istri, padahal rumah tangga bisa terwujud jika ada pihak-pihak selaku pasangan suami istri, rumah tangga tidak bisa terwujud jika salah satu pihak tidak bisa berpasangan ataupun dipasangkan dengan pihak lainnya; Oleh karenanya dengan ketidakmauan Penggugat selaku istri untuk melanjutkan diri sebagai pasangan Tergugat dalam satu rumah tangganya patut dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan pilar penting penyangga rumah tangga tersebut yang menyebabkan rapuhnya rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa jika Penggugat dipaksakan dalam melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat padahal Penggugat tidak menginginkannya, hal itu akan menimbulkan madharat bagi Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam Al Quran surat Al Baqarah ayat 231 yang berbunyi sebagai berikut:

.....

Artinya:

“.... Dan janganlah kamu rujuki mereka (istri-istri) untuk memberi kemudharatan, karena barangsiapa melakukan yang demikian sungguh telah menganiaya mereka.....”.

Menimbang, bahwa memaksakan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup dalam satu ikatan perkawinan padahal antara keduanya sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi akan berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 2231/Pdt.G./2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih besar dari pada maslahatnya oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian, dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, talak yang patut terjadi adalah talak bain shughra dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 2231/Pdt.G./2020/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari **Rabu** tanggal **13 Januari 2021** Masehi, bertepatan dengan tanggal **29 Jumadil Awwal 1442** Hijriyah, oleh kami, **Romi Maulana, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Kusnoto, S.H.I., M.H.**, dan **Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh **Ety Hasniyati, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Romi Maulana, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Kusnoto, S.H.I., M.H.

Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.

Panitera Pengganti

Ety Hasniyati, S.H.I.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	200.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	320.000,00

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 2231/Pdt.G./2020/PA.Gsg



(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 25 dari 25 halaman Putusan Nomor 2231/Pdt.G./2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)